



P U T U S A N
Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Malik bin Rumsyah;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Agustus 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wortel I RT.004 RW.014 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai KTP NIK.6271012408850004) atau Jalan Wortel IV blok E RT. 004 RW. 014 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (alamat sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
4. Hakim sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Benny Pakpahan, S.H., dan Sukri Gazali, S.H.**, para advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Genta Keadilan, beralamat di Jalan Kalibata Induk Ruko Nomor 04 Blok 02, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 13 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 5 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 5 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Malik Bin Rumsyah bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa : 16 (enam belas)) paket shabu dengan berat bruto \pm 4,51 gram yang sebagian telah disisihkan untuk pengujian laboratorium, 4(empat) plastic klip kosong, 1(satu) kaos kaki warna putih, 1(satu) buah HP merk Nokia, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Abdul Malik Bin Rumsyah pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 bertempat di rumah terdakwa Jalan Wortel IV blok E Rt.004 Rw.014 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 16(enam belas) paket kristal shabu dengan berat bruto $\pm 4,51$ gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Dit Res Narkoba Polda Kalteng bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba setelah dilakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 07.00 Wib Tim Dit Resnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa di Jalan Wortel IV blok E Rt.004 Rw.014 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan ditemukan 16(enam belas) paket serbuk kristal yang diduga shabu masing-masing terbungkus 4(empat) buah plastik klip kosong disimpan dalam 1(satu) kaos kaki warna putih dan 1(satu) buah Hp. Merk Nokia yang ditemukan dalam kamar terdakwa , setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket serbuk kristal yang diduga shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Mahdi Als Amang pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 awalnya membeli sebanyak 2,5 gram seharga Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawa shabu tersebut ke rumahnya ,sebagian dikonsumsi terdakwa dan sisannya terdakwa bagi menjadi 16(enam belas) paket dan terdakwa simpan dikamarnya dan rencana akan terdakwa jual ,dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan perpaket sebesar Rp.50.000,-apabila shabu tersebut terjual selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut

Bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) paket kristal yang diduga shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan mempunyai berat bruto $\pm 4,51$ gram kemudian sebagian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dan sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No.LHP : 174 /LHP/ VII/PNBP/2018 tanggal 03 Juli 2018, terhadap

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor sampel 173/N/A/PNBP-SIDIK/2018 berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2541 g (serbuk kristal putih+ plastik kecil) bahwa diperoleh kesimpulan kandungan Metamfetamin : positif termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut .

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Abdul Malik Bin Rumsyah pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 bertempat di rumah terdakwa Jalan Wortel IV blok E Rt.004 Rw.014 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 16(enam belas) paket kristal shabu dengan berat bruto $\pm 4,51$ gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Dit Res Narkoba Polda Kalteng bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba setelah dilakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 07.00 Wib Tim Dit Resnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa di Jalan Wortel IV blok E Rt.004 Rw.014 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan ditemukan 16(enam belas) paket serbuk kristal yang diduga shabu masing-masing terbungkus 4(empat) buah plastik klip kosong disimpan dalam 1(satu) kaos kaki warna putih dan 1(satu) buah Hp. Merk Nokia yang ditemukan dalam kamar terdakwa , setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket serbuk kristal yang diduga shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Mahdi Als Amang pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 awalnya membeli sebanyak 2,5 gram seharga Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian terdakwa membawa shabu tersebut ke rumahnya ,sebagian dikonsumsi terdakwa dan sisannya terdakwa bagi menjadi 16(enam belas) paket dan terdakwa simpan dikamarnya dan rencana akan terdakwa jual ,dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan perpaket sebesar Rp.50.000,-apabila shabu tersebut terjual selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut

Bahwa terhadap barang bukti berupa 16(enam belas) paket kristal yang diduga shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan mempunyai berat bruto \pm 4,51 gram kemudian sebagian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dan sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No.LHP : 174 /LHP/ VII/PNBP/2018 tanggal 03 Juli 2018, terhadap barang bukti dengan nomor sampel 173/N/A/PNBP-SIDIK/2018 berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2541 g (serbuk kristal putih+ plastik kecil) bahwa diperoleh kesimpulan kandungan Metamfetamin : positif termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut .

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Budi Purwanto bin Pujiyanto**, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Dit Res Narkoba Polda Kalteng bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba setelah dilakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 07.00 WIB saksi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Wortel IV blok E RT. 004 RW. 014 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 16 (enam belas) paket serbuk kristal yang diduga shabu masing-masing terbungkus 4 (empat) buah plastik klip kosong disimpan dalam 1 (satu) kaos kaki warna putih dalam tas pakaian dan 1 (satu) buah HP merk Nokia yang ditemukan dalam kamar terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket serbuk kristal yang diduga shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Mahdi Als Amang pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 awalnya membeli sebanyak 2,5 gram dengan harga sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membawa shabu tersebut ke rumahnya;
- Bahwa sebagian dari shabu yang dibeli Terdakwa dikonsumsi terdakwa dan sisanya terdakwa bagi menjadi 16(enam belas) paket dan terdakwa simpan di kamarnya dan rencana akan terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan per paket sebesar Rp50.000,00 apabila shabu tersebut terjual;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dipersidangan adalah milik terdakwa yang diamankan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan dilakukan dengan disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa terdakwa adalah pemain baru dalam transaksi narkoba dan bukan target operasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Mahdi bin M. Daud**, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman saksi sejak kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sekitar pukul 06.00 WIB pagi hari Senin tanggal 25 Juni 2018;
- Bahwa selanjutnya saksi ditangkap sekitar pukul 10.00 WIB pada hari dan tanggal itu juga atas pengembangan tertangkapnya terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa ada membeli shabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket seberat 2,5 gram dengan harga sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Adonis Samad Gg. Maulana Nomor 18 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya yang sebelumnya terdakwa sudah menghubungi saksi melalui HP dengan menanyakan “ada barang (shabu)” dan dijawab saksi “ada” lalu saksi dan terdakwa sepakat bertransaksi;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa di variasi mobil tidak ada hubungannya dengan shabu dan saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 16 (enam belas) paket shabu adalah milik terdakwa dan yang memecah menjadi 16 (enam belas) paket adalah terdakwa dan Hp tersebut milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa selain biasa memakai shabu juga pernah menjual shabu kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Jalan Wortel IV blok E RT.004 RW.014 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan 16 (enam belas) paket serbuk kristal yang diduga shabu masing-masing terbungkus 4 (empat) buah plastik klip kosong disimpan dalam 1 (satu) kaos kaki warna putih dalam tas pakaian dan 1 (satu) buah HP merk Nokia yang ditemukan dalam kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Mahdi pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) seberat 2,5 gram, awalnya terdakwa menghubungi saksi Mahdi dan bertanya: “adakah shabu” dan dijawab: “ada”, selanjutnya Terdakwa ke rumah saksi Mahdi di Jalan Adonis Samad Gg. Maulana Nomor 18 Palangka Raya, setelah mendapatkan shabu kemudian terdakwa pulang ke rumah dan sebagian dikonsumsi dan sisanya terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) paket selanjutnya terdakwa simpan dalam kaos kaki dan disimpan dalam tas pakaian dalam kamar dan rencana mau terdakwa jual dan apabila terjual akan mendapat untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu) /paket;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menjual shabu antara lain kepada Wahyu, Dodi, dan Oni;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan shabu tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No.LHP : 174 /LHP/ VII/PNBP/2018 tanggal 03 Juli 2018, terhadap barang bukti dengan nomor sampel 173/N/A/PNBP-SIDIK/2018 berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2541 g (serbuk kristal putih+ plastik kecil) bahwa diperoleh kesimpulan kandungan Metamfetamin : positif termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) paket shabu dengan berat bruto \pm 4,51 gram yang sebagian telah disisihkan untuk pengujian laboratorium;
2. 4 (empat) plastik klip kosong;
3. 1(satu) kaos kaki warna putih; dan
4. 1(satu) buah HP merk Nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Jalan Wortel IV blok E RT.004 RW.014 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut ditemukan 16 (enam belas) paket serbuk kristal yang diduga shabu masing-masing terbungkus 4 (empat) buah plastik klip kosong disimpan dalam 1 (satu) kaos kaki warna putih dalam tas pakaian dan 1 (satu) buah HP merk Nokia yang ditemukan dalam kamar terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Mahdi pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) seberat 2,5 gram, awalnya terdakwa menghubungi saksi Mahdi dan bertanya: “adakah shabu” dan dijawab: “ada”, selanjutnya Terdakwa ke rumah saksi Mahdi di Jalan Adonis Samad Gg. Maulana Nomor 18 Palangka Raya, setelah mendapatkan shabu kemudian terdakwa pulang ke rumah dan sebagian dikonsumsi dan sisanya terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) paket selanjutnya terdakwa simpan dalam kaos kaki dan disimpan dalam tas pakaian dalam kamar dan rencana mau terdakwa jual dan apabila terjual akan mendapat untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu) /paket;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga pernah menjual shabu antara lain kepada Wahyu, Dodi, dan Oni;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) paket kristal shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan mempunyai berat bruto \pm 4,51 gram kemudian sebagian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dan sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No.LHP : 174 /LHP/ VII/PNBP/2018 tanggal 03 Juli 2018, terhadap barang bukti dengan nomor sampel 173/N/A/PNBP-SIDIK/2018 berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2541 g (serbuk kristal putih+ plastik kecil) bahwa diperoleh kesimpulan kandungan Metamfetamin : positif termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Plk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ini menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa yang bernama **Abdul Malik bin Rumsyah**, dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berita acara pemeriksaan di sidang serta dari keterangan Saksi-Saksi yang tidak disangkal oleh Terdakwa, maka nyata pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar ialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jalan Wortel IV blok E RT.004 RW.014 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan 16 (enam belas) paket serbuk kristal yang diduga shabu masing-masing terbungkus 4 (empat) buah plastik klip kosong disimpan dalam 1 (satu) kaos kaki warna putih dalam tas pakaian dan 1 (satu) buah HP merk Nokia yang ditemukan dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Mahdi pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) seberat 2,5 gram, awalnya terdakwa menghubungi saksi Mahdi dan bertanya: “adakah shabu” dan dijawab: “ada”, selanjutnya Terdakwa ke rumah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mahdi di Jalan Adonis Samad Gg. Maulana Nomor 18 Palangka Raya, setelah mendapatkan shabu kemudian terdakwa pulang ke rumah dan sebagian dikonsumsi dan sisanya terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) paket selanjutnya terdakwa simpan dalam kaos kaki dan disimpan dalam tas pakaian dalam kamar dan rencana mau terdakwa jual dan apabila terjual akan mendapat untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu) /paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No.LHP : 174 /LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 03 Juli 2018, terhadap barang bukti dengan nomor sampel 173/N/A/PNBP-SIDIK/2018 berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2541 g (serbuk kristal putih+ plastik kecil) bahwa diperoleh kesimpulan kandungan Metamfetamin : positif termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut didapatkan kebenaran materiil bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut saat penangkapan adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan tentang pembatasan penggunaan narkotika, yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan izin menteri;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Plk



Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan izin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan izin dari menteri, sehingga perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang mengandung metamfetamin yang merupakan Narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hukum atau tanpa hak” telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 16 (enam belas) paket shabu dengan berat bruto \pm 4,51 gram yang sebagian telah disisihkan untuk pengujian laboratorium, 4 (empat) plastik klip kosong, 1 (satu) kaos kaki warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia, oleh karena telah terbukti merupakan alat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana oleh Terdakwa, dapat berpotensi digunakan kembali untuk melakukan suatu tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Malik bin Rumsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 16 (enam belas) paket shabu dengan berat bruto \pm 4,51 gram yang sebagian telah disisihkan untuk pengujian

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium, 4 (empat) plastik klip kosong, 1 (satu) kaos kaki warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh Zulkifli, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dian Kurniawati, S.H., M.H., dan Jimmy Ray Ie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Siti Mutosiah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Jimmy Ray Ie, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.